



PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Islam, pekerjaan XXXX, pendidikan XXXX, tempat kediaman di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA HUKUM** tempat tinggal di Kota Tidore Kepulauan berdasarkan surat kuasa tanggal 31 Agustus 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan nomor XXXX tanggal 02 September 2020 sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Islam, pekerjaan XXXX, pendidikan XXXX, tempat kediaman di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 September 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio tanggal 02 September 2020 dengan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.SS, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal XXXX Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX sesuai Buku (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tanggal XXXX);
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Urung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX Sulawesi Selatan Selama kurang lebih 1 (Satu) minggu, Kemudian Pemohon dan Termohon kembali dan tinggal di rumah Orang Tua Pemohon di Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX selama kurang lebih 1 tahun 9 Bulan setelah itu Pemohon dengan termohon pisah yang hingga kini kurang lebih 10 Bulan;
3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri namun belum mempunyai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Mei 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni :
 - 4.1. Termohon tidak menghargai lagi Pemohon sebagai seorang Suami;
 - 4.2. Termohon suka hidup mewah apabila dinasehati Termohon selalu marah-marah;
 - 4.3. Termohon malas bekerja di dapur mempersiapkan makanan untuk Pemohon;
 - 4.4. Termohon sering menolak memberikan nafkah batin;
 - 4.5. Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
 - 4.6. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering membentak / menghina kepada Pemohon bahkan pernah meminta diceraikan;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pernikahan pemohon dan termohon bukan atas dasar saling mencintai namun atas perjodohan kedua orang tua pemohon dan termohon;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan Oktober 2019, disebabkan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pulang sampai sekarang atau selama 10 bulan lamanya, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri;

8. Bahwa pemohon merasa rumah tangga pemohon dengan termohon tidak bisa lagi untuk dipertahankan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka pemohon berpendapat bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya jalan terbaik dan juga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam komplasi hukum islam pasal 116;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.SS tanggal 08 September 2020 dan 17 September 2020, ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tongowai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kota XXXX, tanggal XXXX, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2);

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, pendidikan XXXX, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan XXXX, Tempat Tinggal Kota Tidore Kepulauan, saksi mengaku sebagai bibi pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon adalah ponakan dan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama XXXX;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal XXXX di Makassar;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di kelurahan XXXX, sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.SS



- Bahwa yang saksi tahu dari cerita Pemohon bahwa Termohon sering royal dalam hal keuangan, selalu membelanjakan uang yang diberikan Pemohon untuk hal-hal yang tidak penting, Termohon juga sering bepergian keluar rumah tanpa seizin dari Pemohon, Termohon kurang melayani Pemohon dalam hal menyediakan makanan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa selama berpisah Termohon pernah datang untuk menemui Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berpisah selama 10 bulan sejak bulan Oktober 2019, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan XXXX, Pekerjaan XXXX, tempat tinggal Kota Tidore Kepulauan, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon adalah sepupu saksi dan Termohon adalah istrinya yang bernama XXXX;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Makassar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan XXXX sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa yang saksi tahu dari cerita Pemohon bahwa Termohon sering Royal dalam hal keuangan, selalu membelanjakan uang yang diberikan Pemohon untuk hal-hal yang tidak penting, Termohon juga sering bepergian keluar rumah tanpa seizin dari Pemohon, Termohon kurang melayani Pemohon dalam hal menyediakan makanan;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa selama berpisah Termohon pernah datang untuk menemui Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berpisah selama 10 bulan, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.SS tanggal 08 September 2020 dan 17 September 2020, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, namun ternyata Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini harus diperiksa

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara verstek dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon sepanjang berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mohon agar Pemohon diceraikan dari Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Mei 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni :

- 1.1. Termohon tidak menghargai lagi Pemohon sebagai seorang Suami;

- 1.2. Termohon suka hidup mewah apabila dinasehati Termohon selalu marah-marah;

- 1.3. Termohon malas bekerja di dapur mempersiapkan makanan untuk Pemohon;

- 1.4. Termohon sering menolak memberikan nafkah batin;

- 1.5. Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;

- 1.6. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas;

2. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering membentak / menghina kepada Pemohon bahkan pernah meminta diceraikan;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan pemohon dan termohon bukan atas dasar saling mencintai namun atas perjodohan kedua orang tua pemohon dan termohon;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan Oktober 2019, disebabkan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pulang sampai sekarang atau selama 10 bulan lamanya, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah asli surat keterangan domisili atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon di wilayah Kota Tidore Kepulauan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, akan tetapi bukti tersebut tidak ada relevansinya maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kota XXXX pada tanggal XXXX sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal XXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, dengan demikian terbukti Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah sampai saat ini (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat 2 R.Bg;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi-saksi adalah keluarga / orang yang dekat Pemohon, sehingga telah jelas bagi Majelis sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, untuk itu telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Pemohon mau menceraikan Termohon karena Termohon sering royal dalam hal keuangan, selalu membelanjakan uang yang diberikan Pemohon untuk hal-hal yang tidak penting, Termohon juga sering bepergian keluar rumah tanpa seizin dari Pemohon, Termohon kurang melayani Pemohon dalam hal menyediakan makanan;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berpisah selama 10 (sepuluh) bulan sejak bulan Oktober 2019, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa saksi-saksi dan keluarga tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup berpisah

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 10 (sepuluh) bulan dan telah diupayakan oleh pihak saksi/keluarga agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga yang demikian itu termasuk rumah tangga yang telah pecah, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian itu lebih banyak madharatnya dari pada maslahahnya;

Menimbang bahwa dalam rumah tangga yang pecah tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukan sikap yang bijaksana akan tetapi justru akan menyengsarakan bagi Pemohon dan Termohon. oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Pemohon dan Termohon dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum "suami istri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah sudah tidak dapat dirukunkan merupakan fakta yang cukup";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti dan telah cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan perceraian Pemohon telah terbukti maka harus dikabulkan;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.SS



Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang kemudian diambil oleh Majelis sebagai pendapat Majelis, yang terkandung dalam:

1. Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang bunyinya:

فإن تعززت تعزز أو توار أو غيبة جاز أثباته بالبيزنة

Artinya : *Apabila Termohon enggan atau bersembunyi atau ghoib maka perkara itu dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);*

2. Q.S. al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

بإحسان تسريح أو بمعروف فإمساك مرتان الطلاق

Artinya: *"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan amar sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 5 bulan 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 23 September 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1442 *Hijriyah*, oleh kami DACEP BURHANUDIN, S.Ag. M.H.I sebagai Ketua Majelis, HASANUDDIN, S.Sy dan AHMAD ZAKI AMIN AMRULLAH, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh NURHAFNY, SH sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

DACEP BURHANUDIN, S.Ag. M.H.I
Hakim Anggota,

HASANUDDIN, S.Sy

AHMAD ZAKI AMIN AMRULLAH, S.H.I

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAFNY, SH

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4. Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,00
Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	6.000,00
6. Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)